



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR 91 TAHUN 1997

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 1996 TENTANG PEMBERIAN IZIN
PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan Tanggal 12 Februari 1996 Nomor 188.342/0282/28.H/1996 Perihal Pengajuan 5(lima) macam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 1996 tentang Pemberian Izin Pemugutan dan Pemanfaatan Kayu.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu untuk Mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12.Drt.Tahun 1957 Tentang Peraturan Umum Ritribusi Daerah(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor57);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-kententuan Pokok Kehutanan;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekossistemnya;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1957 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah Pusat diLapangan Perairan Laut, Kehutanan dan Karet Rakyat Daerah - daerah Swatanra Tingkat I ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1970 tentang Hak pengusahaan dan Pemungutan Hasil Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1975;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan;
10. Keputusan Presiden Nomor 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
11. Keputusan Presiden Nomor 29 tahun 1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden nomor 30 tahun 1990 tentang Pengenaan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan ;
12. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1993 tentang Pengenaan Pemungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan ;
13. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194/Kpts-II/1986 tentang Petunjuk Pengerjaan Hutan Lainnya;
14. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 208/Kpts-II/1986 tentang Pemungutan Hasil Hutan Rotan;
15. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 264/Kpts-1V/1992 Tentang Penambahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/Kpts/UM/2/1972 Tentang Pohon-pohon di dalam Kawasan Hutan yang di Lindungi ;
16. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 614/Kpts-IV/1992 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan, Penyetoran dan Pembagian Iuran Hasil Hutan ;
17. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 86/Kpts-II/1994 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Kehutanan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 32 Tahun 1997 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pemberian Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu atau Bukan Kayu Dari Tanah Milik dan atau Hutan Lainnya di Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG SELATAN NOMOR 04 TAHUN 1996 TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU.

Pasal I

Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 1996 Tentang Pemberian izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu, dengan perubahan sebagai berikut:

A. Nomor

A. Nomor dan judul Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca:

NOMOR 04 TAHUN 1997

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMUNGUTAN DAN PEMANFAATAN KAYU DARI
TANAH MILIK DAN ATAU HUTAN LAINNYA.

- Tanggal Perda diubah menjadi tanggal 12 Maret 1997

B. Dalam Konsideran Mengingat Nomor urut 2 :

Kata-kata : Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956
Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956
Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956

Diubah dan harus dibaca :

- Undang-undang Nomor 4 Drt. Tahun 1956
- Undang-undang Nomor 5 Drt. Tahun 1956
- Undang-undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956

Dalam Konsideran Mengingat ditambah Nomor urut 18, 19, 21
baru dan harus dibaca:

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
1993 Tentang Bentuk Peraturan Daerah Dan Peraturan
Daerah Perubahan .

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993
Tentang Pengundangan Peraturan Daerah Dan Atau
Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu
Pengesahan.

21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung
Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Tata Cara dan Persyaratan
Pemberian Izin Pemungutan dan Pemanfaatan Kayu Atau
Bukan Kayu Dari Tanah Milik Dan Atau Hutan Lainnya di
Propinsi Lampung.

C. Dalam Diktum Menetapkan Bab I Ketentuan Umum Pasal I
ditambah huruf n baru dan harus dibaca :

n. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lampung Selatan.

D. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN pasal 2 ayat (1)
Diubah dan harus dibaca :

(1). Maksud pemberian izin adalah mengatur tertib
pemungutan dan pemaafaatan kayu sesuai dengan azas
kelestarian Hutan dan penggalian Pendapatan Asli
Daerah dari tanah milik dan atau Hutan lainnya,
maupun Pendapatan Iuran Kehutanan Daerah.

E. Pasal 4 ayat (1) kata "nya" pada kata "Administrasinya"
dihapus.

- Pasal 4 ayat (2) kata "yang "antara kata "dimohon" dan
"dilaksanakan "dihapus.

- Pasal 4 ayat (5) setelah kata "berita acara" ditambah
kata "Pemeriksaan".

F. BAB IV MASA BERLAKU IZIN pasal 5 diubah dan harus dibaca:

Pasal 5...

pasal 5

- (1). Jangka waktu yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten adalah paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Izin.
- (2). Jangka waktu izin yang diterbitkan oleh Kepala Ranting Dinas Kehutanan / Seksi Wilayah adalah paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya surat izin.
- (3). Izin pemungutan dan pemaafaatan kayu dari tanah milik atau hutan lainnya sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) dapat diperpanjang apabila setelah masa izin berakhir dan ternyata masih ada kayu dilokasi tersebut yang belum dipungut atau dimanfaatkan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan.

G. Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Pasal 6

- (1). Pemungutan dan pemanfaatan kayu dikenakan Iuran Kehutanan Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2). Besarnya tarif iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditentukan atau mengikuti ketentuan tarif Iuran Hasil Hutan (IHH) yang berlaku atau ditetapkan oleh Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

H. Penambahan pasal 7 baru dan harus dibaca:

Pasal 7

- (1). Iuran hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat(2) dan sepenuhnya merupakan Pendapatan Asli Daerah disetorkan ke kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Dinas Kehutanan Tingkat II Lampung selatan/Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah (PKT) Lampung Selatan.
- (2). Pembagian Iuran Kehutanan Daerah setelah dikurangi uang insentif/uang perangsang 5 % adalah :
 - a. 60 % untuk Pemerintah Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
 - b. 40 % untuk Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung.

I. Penambahan BAB VI baru dan harus dibaca:

BAB VI
UANG PERANGSANG
Pasal 8

- (1). Kepada Istansi pemungut dan pengelola diberikan uang perangsang sebesar 5% dari Penerimaan seluruhnya dengan perincian sebagai berikut :
 - a. 2,5 % untuk Pemerintah Daerah Tingkat II
 - b. 2,5 % untuk Pemerintah Daerah Tingkat I

- (2). Tata cara penerimaan/memberi uang perangsang pada ayat (1) diatas untuk daerah Tingkat II diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah sedangkan untuk Pemerintah Daerah Tingkat I diatur dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

J. BAB VI (lama) menjadi bab VII

- Pasal 7 s/d 10 diubah menjadi pasal 9 s/d 12 (baru)
- Pasal 10(baru) butir (2) kata " Kepala Dinas Kehutanan Tingkat I Lampung "diubah menjadi "Kepala Dinas Kehutanan Tingkat II Lampung Selatan "
- Pasal 10(baru) butir (4) kata " Dipindahkan" diubah menjadi "dialihkan pada pihak lain"

K. Bab VII (lama) diubah menjadi Bab VIII, dan dalam pasal II (baru) dalam bab ini, setelah kata "Dinas Kehutanan" ditambah (kata Perhutanan dan Konservasi Tanah).

- (1). " Perhutanan dan Konservasi tanah".

L. Bab VIII(lama) diubah menjadi bab IX

- dalam pasal 12 (baru) ayat(3) di hapus.

M. Penambahan bab X baru dan harus dibaca :

Bab X
Ketentuan Penyidikan
Pasal 13

- (1). selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Dalam melaksanakan tugas Penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. Melakukan Tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan Pemeriksaan .
 - c. Menyuruh berhenti seseorang Tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. Melakukan Penyitaan benda atau surat dengan Izin Ketua Pengadilan Negeri.
 - e. Mengambil Sidik Jari dan memotret tersangka.
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

g. Mendatang...

- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan Pemeriksaan Perkara .
- h. Menghentikan Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak Pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut Kepada Penuntut Umum Tersangka atau keluarganya .
- i. Mengadakan Tindakan menurut hukum yang dapat di pertanggung jawabkan

N. Bab IX (lama) Ketentuan Penutup diubah menjadi bab XI dan pasal II (lama) diubah menjadi pasal 14

- Dalam pasal 14(baru)" kata " Peraturan" antara kata mengenai Dan pelaksanaanya di hapus.
- Pasal 12 (lama)diubah menjadi pasal 15(baru).

O. Tanda titik dua (:) pada kata :

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 12 Pebuari 1996
Dihapuskan.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada Tanggal 24 Juni 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG


POEDJONO PRANYOTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
cq. Dirjend PUOD Departemen Dalam Negeri
di Jakarta.
2. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Selatan
di Kalianda.
3. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan
di Kalianda.
4. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II
Lampung Selatan di Kalianda.